



PUTUSAN
Nomor 39/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Taufiq Hasan**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : RT 01 RW 004, Desa Sooko, Kecamatan Sooko,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 April 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 April 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 8 April 2014 dengan Nomor 39/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki



dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- I. 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*
- I.2. Bahwa ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: *"Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi "*.
- I.3. Bahwa Pemohon menguji Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang redaksinya sama dengan Pasal 19 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sepanjang ayat *"Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih"* dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi *"Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih"* serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi *"Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*, "terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, berikut ini:
 - a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Kedaulatan berada di tangan*



rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

- b) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *"Negara Indonesia adalah negara hukum".*
- c) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum".*
- d) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali".*
- e) Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat".*
- f) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*
- g) Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".*

I.5. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 beserta penjelasannya menyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.*

II.2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan makakerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.3. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

- Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*".
- Pasal 27 ayat (3) berbunyi, "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara*".
- Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
- Pasal 28E ayat (3) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*".

II.4. Bahwa Prof. Dr. Jimly Assididqie dalam sebuah makalahnya yang beliau sampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah", pada tanggal 27 November 2007 di Jakarta, Beliau menyampaikan bahwa: "Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, karena itu hak asasi manusia (*the human right*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's right*). Namun karena hak asasi



manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau "*constitutional right*". Dengan demikian hak-hak konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pasal yang menjadi Hak Konstitusional Pemohon Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

II.5. Bahwa Pemohon sesuai dengan hak konstitusionalnya sebagaimana tersebut di atas, adalah warga negara Republik Indonesia yang sedang berjuang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara ini, dengan cara menyadarkan masyarakat akan kewajibannya untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu (mencoblos). Hak konstitusional Pemohon tersebut sangat terhalangi dengan berlakunya pasal dan ayat dalam Undang-Undang yang Pemohon mohonkan pengujiannya tersebut.

II.6. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP telah memenuhi kualifikasi (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materi (*judicial review*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 terkait dengan berlakunya norma yang terapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

III.1. Bahwa pelaksanaan pesta demokrasi, sebagai proses bernegara yang paling penting, tanpa disadari oleh bangsa ini, telah menyimpang dari UUD 1945. Bentuk penyimpangan tersebut adalah karena dalam Pemilu rakyat tidak dibebani kewajiban apapun, padahal Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dengan jelas menyebutkan bahwa dalam pemilu rakyat punya hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.

III.2. Bahwa penyimpangan tersebut disebabkan karena kerancuan yang terjadi, pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang redaksinya sama dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2012 yang berbunyi *“Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genab berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”*. Serta Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih”* serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi *“ Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”*.

III.2. Bahwa penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang sedang berjuang melaksanakan hak dan kewajibannya, sebagai warga negara untuk membangun bangsa dan negara ini dengan cara ikut serta dalam menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilu dengan sebaik-baiknya.

IV. POKOK PERMOHONAN

IV.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

IV.2. Bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang redaksinya sama dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi *“ Setiap warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genab berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”* adalah pasal yang menjelaskan tentang hak memilih. Kerancuan yang terjadi dalam pasal tersebut adalah, karena pasal itu hanya menjelaskan hak saja, tidak menjelaskan kewajiban. Begitu juga tidak ada pasal lain dalam UU Pemilu tersebut yang menjelaskan kewajiban pemilih. Padahal dalam Pemilu pemilih itu punya hak dan kewajiban, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* dalam penjelasannya makna dari *“kedaulatan rakyat di tangan rakyat”* adalah: *Bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk*



mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu... dst.

Tidak adanya kewajiban ini merupakan kesalahan yang sangat fatal karena sesuatu yang diwajibkan tentunya merupakan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan penjelasan UUD 1945 tersebut di atas, dan pasal-pasal lain dalam UUD 1945, yang akan dijelaskan di bawah, dapat kita ketahui mana yang termasuk hak rakyat (*pemilih*) dan mana kewajibannya dalam pemilu sebagaimana uraian di bawah ini.

A. HAK PEMILIH DALAM PEMILU ADALAH MEMILIH

Tidak adanya kewajiban bagi pemilih dalam Pemilu tersebut, menurut pemohon karena menganggap bahwa dalam Pemilu pemilih hanya melakukan proses memilih saja, padahal kalau kita teliti ada dua proses utama yang dilakukan pemilih yaitu proses memilih dan proses mencoblos pilihan. Proses mencoblos pilihan ini tidak dibahas dalam UU Pemilu, padahal proses inilah yang menentukan berhasil tidaknya tujuan Pemilu.

Hak pemilih dalam Pemilu adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pemilu rakyat (*pemilih*) berhak memilih Presiden dan Wakilnya atau DPR dan DPD yang disukainya. Pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hak memilih sebenarnya adalah hak yang dimiliki rakyat bukan cuma dalam masalah pemilu saja, tetapi juga dalam berbagai hal seperti: masalah pekerjaan, pendidikan, jodoh, tempat tinggal dan lain-lain.

Adapun makna memilih itu secara umum adalah sama dengan menyeleksi yaitu: mencari atau menentukan sesuatu yang dianggap baik atau disukai. Hal yang membedakan antara hak memilih yang satu dengan yang lainnya adalah cara untuk mendapatkan apa yang telah dipilih.

Cara untuk mendapatkan pilihan itu wajib dilakukan, karena tanpa melakukan itu, pemilih tidak akan mendapatkan apa yang telah dipilih. **Logika inilah yang berlaku dalam negara demokrasi dalam mewujudkan adanya pemimpin**, tidak bisa pemimpin itu ada dengan sendirinya tanpa campur tangan rakyat, tidak seperti negara dengan sistem kerajaan, di mana rakyat diam saja, pemimpin sudah ada dengan sendirinya, karena ditentukan oleh raja.



Tabel: 1

NO.	HAK MEMILIH	MENGGUNAKAN HAK MEMILIH	CARA MENDAPATKAN PILIHAN
1	Baju di toko pakaian	Menyeleksi mana yang baik/ disukai	Membeli
2	Pekerjaan	Idem	Memasukkan surat lamaran
3	Sekolah/kampus	Idem	Mendaftarkan diri
4	Jodoh	Idem	Menikahi
5	Presiden/Wakil rakyat	Idem	Mencoblos gambarnya
6	Agama Islam	Idem	Mengucapkan syahadat
7	Agama Kristen	Idem	Baptis

Dalam tabel di atas tergambar jelas perbedaan antara memilih, menggunakan hak memilih dan cara mendapatkan pilihan. Oleh karena itu pemahaman yang menyatakan bahwa memilih, menggunakan hak memilih dan mencoblos adalah sama merupakan pemahaman yang keliru, karena ternyata tidak semua yang dipilih itu harus dicoblos. Pemahaman yang keliru inilah yang menjadi penyebab tidak adanya kewajiban dalam Pemilu. Untuk lebih jelasnya kekeliruan tersebut, dapat kita ketahui tahapan-tahapan Pemilu, seperti uraian di bawah ini.

a. Perbedaan antara memilih, menggunakan hak memilih dan mencoblos dilihat dari Tahapan Pemilu.

Setelah negara memberikan hak memilih kepada calon pemilih, maka calon pemilih akan melaksanakan tiga hal/tiga tahap dalam Pemilu yaitu: menggunakan hak memilih tersebut, menentukan pilihan dan mencoblos pilihan.

I. **Menggunakan hak memilih**, proses ini dilakukan oleh pemilih, dengan cara melihat-lihat, mendengarkan, mengamati, menganalisa, serta menyeleksi para peserta Pemilu untuk mengetahui siapa diantara mereka yang paling baik. Proses ini secara resmi sudah dimulai sejak KPU menetapkan peserta Pemilu, dan diakhiri sebelum pemilih melakukan pencoblosan.

II. **Menentukan pilihan**, proses ini dilakukan oleh pemilih dengan cara menyimpulkan hasil analisisnya terhadap masing-masing peserta Pemilu. Proses ini diakhiri dengan mantabnya hati pada satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada.

III. **Mencoblos pilihan**, proses mencoblos ini adalah proses untuk "menandai



pilihan" proses ini dilakukan pemilih dengan cara mereka berbondong-bondong mendatangi TPS pada hari pemungutan suara dengan "membawa" pilihannya masing-masing untuk dilakukan pencoblosan supaya pilihannya itu dapat diketahui panitia Pemilu.

IV. **Pengesahan pilihan**, Pengesahan pilihan ini adalah tugas dari panitia pemilu mulai dari KPPS, BAWASLU sampai KPU pusat.

b. Kesalahan menyamakan antara memilih dan mencoblos

Proses memilih dan mencoblos adalah berbeda, tidak ada kesamaan diantara keduanya baik pelaku, waktu, tempat, cara ataupun tujuannya, yang dapat kita ketahui sebagai berikut:

- 1) Pelaku memilih adalah hati (anggota batin) sedangkan pelaku pencoblosan adalah (anggota lahir).
- 2) Waktu memilih adalah jauh hari sebelum hari H pemungutan suara sudah dapat dilaksanakan, sedangkan waktu mencoblos adalah khusus pada hari H pemungutan suara.
- 3) Tempat memilih (menentukan pilihan) dapat dilakukan di mana saja, sedangkan tempat mencoblos hanya dapat dilakukan di TPS.
- 4) Cara memilih adalah dengan menyeleksi sedangkan cara mencoblos adalah dengan membuka surat suara lalu menusukkan alat untuk mencoblos.
- 5) Tujuan memilih adalah untuk mendapatkan yang terbaik, sedangkan tujuan mencoblos adalah untuk menandai pilihan.
- 6) Adapun dari segi objek antara memilih dan mencoblos umumnya sama, yakni apa yang dipilih itulah yang dicoblos, namun demikian andaikan tidak sama, maka coblosannya tetap sah, tidak kurang suatu apapun. Seperti seandainya ada kasus salah coblos. Hal ini merupakan bukti bahwa secara hukum memilih dan mencoblos itu proses yang berbeda dan tidak berkaitan, karena sah tidaknya apa yang dicoblos itu sama sekali tidak dipengaruhi dengan apakah itu pilihan pemilih atau bukan.

c. Kesalahan menyamakan menggunakan hak memilih dengan mencoblos

Pasal 28 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi "*Untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih*" serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi "*Untuk dapat*



menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"

Dalam pasal tersebut kata menggunakan hak memilih disamakan dengan mencoblos, terbukti salah satu syarat untuk bisa mencoblos pemilih harus terdaftar sebagai pemilih. Persamaan ini jelas keliru karena menggunakan hak memilih itu adalah hak sedangkan mencoblos itu kewajiban sebagaimana akan diterangkan di bawah.

Perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan ketiga proses tersebut yaitu memilih, menggunakan hak memilih dan mencoblos adalah, seperti orang yang mau membeli baju. Sebagai calon pembeli, tentu dia punya hak untuk memilih baju mana yang paling dia sukai. **Hak memilih** tersebut diberikan oleh pedagang padanya dan dia **gunakan hak memilih** itu dengan cara, menyeleksi baju-baju yang ditawarkan mulai dari ukurannya, warna, model, harga dll. Calon pembeli tersebut bebas menentukan pilihannya apakah berdasarkan warna, model jenis kain, harga atau yang lain. Setelah calon pembeli tersebut menyeleksi, maka mantablah hatinya pada satu pilihan dan setelah itu, dia akan membeli baju pilihannya itu, supaya baju pilihannya itu sah menjadi miliknya. Adapun pembeli yang **tidak menggunakan hak memilihnya** adalah, pembeli yang tidak menyeleksi baju yang akan dia beli, dia pasrah saja pada penjualnya. Hal yang demikian ini boleh-boleh saja, karena pembeliannya tetap sah. Akan tetapi dia harus siap menerima resiko kalau baju yang dibeli tersebut tidak pas ukurannya, atau hal-hal lain yang tidak dia sukai.

Gambaran dari perumpamaan di atas adalah bahwa **pemilih** adalah **pembeli**, **hak memilih** adalah hak yang diberikan oleh negara (pedagang) kepada calon pemilih (pembeli), **visi dan misi peserta pemilu** adalah barang dagangan, **kampanye** adalah mempromosikan barang dagangan, **menggunakan hak memilih** adalah menyeleksi barang dagangan, **tidak menggunakan hak memilih** adalah tidak menyeleksi barang dagangan, **mencoblos** adalah **membeli (mengesahkan pilihan)**, karena tanpa mencoblos, pemilih tidak akan dapat memiliki apa yang dia pilih.

Pemilih yang mencoblos pilihannya, tentu tidak sama dengan pemilih yang tidak melakukannya, karena pemilih yang mencoblos pilihannya, dia akan mempunyai hak suara atau wakil dilegislatif untuk menyampaikan aspirasinya,



dan juga punya pemimpin diekskutif yang sesuai dengan keinginannya, sedangkan pemilih yang tidak mencoblos pilihannya, dia tidak mempunyai hak suara, dan akhirnya tidak mempunyai wakil atau pemimpin seperti yang dikehendakinya.

Begitu juga keduanya tidak sama, karena pemilih yang mencoblos pilihannya adalah orang yang berjuang karena dia sudah mengorbankan, pikiran, waktu dan tenaganya, sedangkan pemilih yang tidak mencoblos pilihannya adalah orang yang tidak berjuang alias tidak berkorban apa-apa. Sungguh tidak adil kalau mencoblos di anggap sebagai hak sehingga boleh dilakukan boleh tidak, karena hal itu sama dengan menyamakan orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang.

Adapun kalau menggunakan hak memilih itu dimaknai dengan "**menyeleksi**", maka akan terjadi kesamaan hukum, karena ketika pemilih mencoblos pilihannya dengan diseleksi terlebih dahulu ataupun tidak diseleksi, tetap akan menghasilkan hukum yang lama yaitu: **sama-sama sah, dan sama-sama mendapatkan satu suara**, sehingga kita boleh mengatakan menggunakan hak memilih boleh, tidak menggunakannya juga boleh.

B. KEWAJIBAN PEMILIH DALAM PEMILU ADALAH MENCOBLOS

Adapun bukti-bukti ataupun argumentasi bahwa mencoblos adalah kewajiban, dapat diketahui dari beberapa tinjauan ilmu pengetahuan sebagai berikut.

a. Ilmu hukum (UUD 1945, dan Undang-Undang lainnya)

Dalam Pasal-Pasal dari UUD 1945 dan UU HAM berikut ini, tercantum beberapa kewajiban warga negara yang berkaitan dengan pemilu.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD1945 menyatakan bahwa: "***Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar***" dalam penjelasannya makna dari "***kedaulatan berada ditangan rakyat***" adalah: *Bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat di laksanakan melalui Pemilu dst.,*

Dalam penjelasan UUD 1945 tersebut sangat jelas bahwa dalam Pemilu



rakyat punya hak dan kewajiban. Mencoblos adalah proses yang paling penting dalam Pemilu, karena ada tidaknya pemimpin terpilih tergantung pada proses ini, sehingga mencoblos inilah yang dimaksud kewajiban dalam penjelasan UUD 1945.

2. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berbunyi "**Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**".

Pemilih adalah orang yang diberi amanat untuk memilih pemimpin yang akan melindungi dan mengatur urusan rakyat, bangsa dan negara, supaya tercapai cita-citanya dan terpenuhinya hak-hak asasi manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu pemilih sebenarnya mengemban tugas yang tidak ringan, yang harus dia laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena pemimpin yang terpilih bukan saja memimpin dirinya tetapi juga memimpin seluruh rakyat termasuk yang belum punya hak memilih.

Pemilih pada hakikatnya adalah wakil rakyat dari rakyat yang belum punya hak pilih. Rakyat yang belum punya hak memilih ini lebih banyak jumlahnya. Mereka semua mempunyai hak untuk mendapatkan pemimpin yang baik, sedangkan mereka belum diberi hak untuk menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu apabila pemilih itu melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti tidak mencoblos, *money politic* dan lain-lain, maka jelaslah dia telah mengabaikan amanat itu, yang artinya dia tidak memperdulikan hak-hak asasi dari rakyat yang diwakilinya.

3. Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: "**Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah**".

Mencoblos dalam pemilu adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan adanya pemerintahan, maka mencoblos itu secara otomatis juga wajib hukumnya bagi pemilih, seperti bunyi qaidah: "*Maa laa yatimmu alwaajibu illa bihi fahuwa waajibun*".

4. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "**Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia**":



Dalam pasal tersebut di atas disebutkan bahwa manusia ternyata bukan cuma mempunyai hak asasi (hak dasar), tetapi juga mempunyai kewajiban dasar. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang harus berjalan beriringan, untuk keseimbangan kehidupan. Salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk sosial adalah adanya pemimpin. Adapun pemilihan umum diselenggarakan bertujuan untuk memilih pemimpin, karena tidak mungkin hak asasi manusia yang berupa hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan, hak rasa aman, hak kesejahteraan dan lain-lain akan dapat ditegakkan di negara ini tanpa ada pemimpinnya oleh karena itu mewujudkan pemimpin juga wajib adanya. Adapun cara mewujudkan itu adalah dengan mencoblos.

5. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "**Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**"

Pasal tersebut menjelaskan salah satu kewajiban warga negara adalah menghormati tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa warga negara yang tidak ikut mencoblos dalam Pemilu, berarti tidak menghormati tata tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Karena pemilihan umum dilaksanakan untuk membentuk pemerintahan yang diharapkan akan dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setidaknya untuk 5 tahun yang akan datang.

6. Pembatasan usia pemilih 17 tahun dan atau sudah pernah kawin juga merupakan bukti tersendiri, bahwa mencoblos itu adalah kewajiban. Hal ini dikarenakan pada usia itu, rakyat sudah dewasa. Hal yang membedakan antara orang dewasa dan anak-anak adalah, bahwa kalau orang dewasa itu, adalah orang yang sudah punya kewajiban, sedangkan anak-anak adalah orang yang belum punya kewajiban. Kalau mencoblos itu hak, lalu apakah relevansinya pembatasan usia 17 tahun itu?

b. Ilmu Sosial Kemasyarakatan

Untuk membuktikan bahwa mencoblos adalah kewajiban, tidak bisa dilepaskan dari pandangan ilmu sosial, karena dalam Pemilu tersebut memang terjadi interaksi sosial antara pemilih dan peserta pemilu. Interaksi



sosial tersebut adalah hubungan yang saling menguntungkan (*mutualisme*). Pemilih punya kebutuhan adanya pemimpin yang akan, memimpinnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan peserta Pemilu punya kebutuhan suara dari pemilih.

Hubungan antara keduanya dapat diumpamakan seperti hubungan antara penjual dan pembeli. Penjual punya kewajiban menyerahkan barang dan punya hak uang, sedangkan pembeli punya kewajiban menyerahkan uang dan dia punya hak barang atau seperti hubungan antara buruh dan majikannya. Buruh punya kewajiban untuk bekerja sedangkan dia punya hak upah, sementara majikan punya kewajiban membayar upah dan punya hak diselesaikannya pekerjaan.

Perumpamaan di atas memberikan pengertian yaitu apabila ada dua pihak yang menjalin hubungan yang saling menguntungkan (*mutualisme*) maka akan terjadi hubungan hak dan kewajiban yang menyilang diantara kedua belah pihak tersebut yaitu: ***apa yang menjadi kewajiban penjual adalah hak pembeli, sedangkan apa yang menjadi kewajiban pembeli adalah hak penjual.*** Itulah hukum yang terjadi dalam interaksi sosial yang saling membutuhkan, seperti tabel di bawah ini:

Tabel: 2

NO.	INTERAKSI	KEWAJIBAN	HAK
1.	Buruh Vs Majikan	Pekerjaan	Upah
		Upah	Diselesaikannya Pekerjaan
2.	Penjual Vs Pembeli	Barang	Uang
		Uang	Barang
3.	Suami Vs Istri	Nafkah	Ditaati
		Taat	Nafkah
4.	Guru Vs Murid	Mengajar	Dipatuhi
		Patuh	Diajar
5.	Pemilih Vs Peserta pemilu	Mencoblos	Realisasi janji
		Realisasi janji	Dicoblos

Sebagaimana penjelasan tabel tersebut di atas, bahwa ada dua proses yang harus dilalui pemilih dalam pemilu yaitu proses memilih dan mencoblos, maka dalam kedua proses tersebut juga terdapat hubungan hak dan kewajiban yang menyilang.



a. Proses memilih

Dalam proses ini pemilih punya kewajiban memilih (*kewajiban aktif*) dalam arti wajib memilih yang terbaik menurut pandangan mereka masing-masing. Karena dia punya kewajiban untuk memilih yang terbaik, maka pemilih punya hak (*hak pasif*) untuk mengetahui sejelas-jelasnya tentang visi dan misi peserta pemilu. Sedangkan peserta pemilu punya hak dipilih (*hak pasif*), dan supaya dia dapat dipilih, maka dia punya kewajiban (*kewajiban aktif*) untuk menerangkan visi dan misinya yang baik dan menarik kepada calon pemilih.

Hak dan kewajiban dalam proses ini hanya sebatas moral saja, karena proses ini tidak bisa dijangkau oleh alat hukum, seperti kewajiban memilih yang terbaik itu menurut selera pemilih masing-masing, bukan didasarkan pada standar tertentu. Oleh karena itu pemilih telah dianggap bertanggung jawab dengan kewajibannya apabila pemilih telah mencoblos pilihan terbaiknya. Apakah pihak terpilih nantinya akan benar-benar bekerja baik sesuai dengan harapan, hal ini merupakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya.

Oleh karena itu apabila pihak yang terpilih itu tidak sesuai dengan harapan, maka bukan berarti pemilih bisa dimintai pertanggungjawaban, karena pemilih adalah pihak yang didholimi, tetapi pihak yang terpilihlah yang harus bertanggung jawab seperti pengunduran diri, itupun kalau dia mau melakukan, seperti banyak yang terjadi di negara yang sudah maju demokrasinya.

b. Proses Mencoblos

Proses mencoblos ini adalah proses yang prosentasenya lebih banyak sebagai proses hukum, karena untuk menentukan jalannya proses ini yang berbicara adalah bukti dan saksi. Oleh karena itu hak dan kewajiban dalam proses ini adalah hak dan kewajiban hukum. Peserta Pemilu sudah jelas mempunyai hak dicoblos (*hak pasif*), maka hak inilah yang menjadi kewajiban pemilih (*kewajiban aktif*) karena hanya pemilihlah yang bisa memenuhi hak pasif peserta Pemilu. Sedangkan peserta Pemilu setelah terpilih dia punya kewajiban (*kewajiban aktif*) untuk mewujudkan apa yang dia janjikan selama kampanye dan apa yang dia janjikan selama kampanye inilah yang menjadi hak pemilih (*hak pasif*). Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Hak pasif peserta Pemilu bisa kita jadikan kata kunci, untuk mengetahui apakah mencoblos itu hak ataukah kewajiban. **Kalau mencoblos dalam**



Pemilu itu hak, maka akan terjadi benturan hak antara pemilih dan peserta Pemilu dan benturan ini mustahil dibenarkan. Seperti upah yang menjadi hak buruh, tidak mungkin upah itu juga menjadi hak majikan, atau pekerjaan yang menjadi kewajiban buruh, juga tidak mungkin jadi kewajiban majikan.

Kalau mencoblos itu hak pemilih, maka akan timbul pertanyaan siapa yang berkewajiban memenuhi hak pemilih itu atau apakah hak Pemilih itu perlu dipenuhi? bagaimanakah cara memenuhinya? Begitu juga akan muncul pertanyaan lagi: Siapakah yang berkewajiban memenuhi hak pasif peserta pemilu tersebut? Apakah rakyat yang mau mencoblos saja yang berkewajiban memenuhinya? Bukankah hukum itu berlaku adil untuk semuanya?

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa mencoblos adalah kewajiban semua pemilih, bukan hanya sebagian dari mereka saja, karena hanya merekalah yang dapat memenuhi hak pasif peserta pemilu. Kewajiban ini harus dilakukan, supaya mereka bisa mendapatkan hak dari peserta Pemilu itu, yang berupa apa saja yang telah dijanjikan seperti peningkatan ekonomi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan pekerjaan dan lain-lain.

Oleh karena itu kalau pemilih tidak mencoblos pilihannya akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin pemilih (rakyat) mendapatkan hak-haknya itu, kalau orang yang telah menjanjikan hak-hak itu tidak dia coblos yang akhirnya tidak jadi pemimpin? Bagaimana mungkin buruh menuntut upah kalau dia tidak mau bekerja? Bagaimana mungkin pembeli menuntut pedagang untuk menyerahkan barang dagangannya, kalau dia tidak menyerahkan uang dari harga barang itu yang menjadi kewajibannya?

Pada umumnya, orang itu memang harus melakukan kewajiban terlebih dahulu baru bisa mendapatkan hak, bekerja dulu baru mendapat upah, tetapi ada juga yang diberi upah dahulu baru disuruh bekerja. Dalam hal hubungan antara pemilih dan peserta Pemilu, pemilih adalah orang yang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan haknya, sedangkan peserta pemilu adalah orang yang harus terpenuhi haknya dahulu, baru dia bisa melaksanakan kewajibannya, karena kewajibannya yang merupakan hak pemilih itu, tidak mungkin bisa dia laksanakan sebelum haknya terpenuhi.



c. Tinjauan Ilmu filsafat

Apabila ditinjau dari segi filsafat, kewajiban adalah sesuatu yang lebih baik dikerjakan sedangkan hak adalah sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, sehingga ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa: **"Orang baik adalah orang yang melakukan lebih dari apa yang diwajibkan dan mengambil kurang dari apa yang berhak dia dapatkan"**. Warga negara yang hanya diwajibkan untuk membayar pajak, tetapi dia juga mengeluarkan dana untuk membangun sekolah, panti asuhan dan lain-lain, itu adalah warga yang lebih baik, dari pada yang hanya membayar pajak saja. Orang yang dipukul padahal dia tidak bersalah, maka dia berhak untuk membalas atau melaporkannya pada pihak berwenang, akan tetapi sangat lebih baik kalau dia tidak menggunakan haknya itu dengan cara memaafkan pelakunya.

Uraian singkat di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa mencoblos itu adalah kewajiban bukan hak, karena menurut negara rakyat yang baik adalah rakyat yang mau mencoblos dalam Pemilu Sedangkan kalau mencoblos itu hak, maka pengertiannya adalah bahwa rakyat yang baik adalah rakyat yang tidak menggunakan haknya itu alias golput, ikan tetapi karena rakyat yang baik adalah yang mau mencoblos, maka hal ini menunjukkan bahwa mencoblos itu bukan hak, tetapi kewajiban.

C. PENETAPAN MENCOBLOS SEBAGAI KEWAJIBAN TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH NOMOR 011-017/PUU-112003 YANG MENYATAKAN BAHWA MEMILIH DAN DIPILIH ADALAH HAK YANG DIJAMIN KONSTITUSI, TETAPI JUSTRU MENGUATKANNYA.

Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, bahwa dalam pemilu rakyat menjalankan dua proses yaitu memilih dan mencoblos. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD dan DPD adalah bentuk-bentuk kekuasaan yang wajib ada di negara Indonesia ini, maka cara untuk mengadakannya pun wajib dilaksanakan sehingga Pemilu pun wajib diselenggarakan. Pemilu tidak akan ada artinya kalau tidak ada yang mencoblos, maka mencoblospun menjadi wajib juga. Hal tersebut sesuai bunyi kaidah fiqh yang bersifat universal yaitu: ***Maa laa yatimmu al-waajibun illa bihi fahuwa waajibun***. Artinya: Suatu kewajiban yang tidak dapat



sempurna kecuali dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib hukumnya.

Kaidah hukum tersebut memberikan pengertian bahwa ketika memilih terbukti sebagai hak, sehingga boleh digunakan dan boleh tidak, maka memilih ini bukanlah proses yang menentukan ada tidaknya sesuatu yang wajib ada (Presiden dan wakilnya, DPR, DPD). Sehingga dengan demikian pasti ada proses lain dalam pemilu yang diwajibkan, karena untuk menentukan adanya sesuatu yang wajib ada, dan proses itu adalah mencoblos.

Apabila memilih dan mencoblos itu dianggap sebagai proses yang sama, dan dihukumi sebagai hak, sehingga boleh digunakan boleh tidak, maka akan menimbulkan pemahaman yang sangat janggal, yang bertentangan dengan kaidah tersebut diatas yaitu, **bagaimana mungkin sesuatu yang wajib ada, tetapi jalan untuk mengadakannya bukan merupakan kewajiban.**

Oleh karena itu kaidah tersebut, di satu sisi menunjukkan harus dibedakannya antara proses memilih dan proses mencoblos, sedangkan di sisi yang lain menunjukkan wajibnya mencoblos, sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan adanya sesuatu yang wajib ada. Karena itu kewajiban mencoblos ini justru menguatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan konvensi internasional yang menyatakan bahwa memilih dan dipilih itu adalah hak bukan kewajiban. Pemahaman seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan pemahaman yang berlaku di negara demokrasi lain, karena Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 hanya ada dan berlaku di Indonesia.

D. KEWAJIBAN MENCOBLOS TIDAK MENGURANGI HAK PEMILIH

Hak dan kewajiban yang timbul dalam proses demokrasi harus dibedakan antara hak dan kewajiban sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan setelah pemungutan suara. Kewajiban mencoblos sedikitpun tidak mengurangi atau membatasi hak memilih para pemilih, karena hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih sebelum proses pencoblosan. Kewajiban mencoblos justru menjadikan pemilih mempunyai hak baru dari peserta pemilu yaitu berupa realisasi janji dari peserta pemilu yang terpilih. **Hak baru yang muncul setelah proses pencoblosan inilah sebenarnya yang dicari oleh semua pemilih, dan juga menjadi tujuan utama diadakannya Pemilu.**



Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau mencoblos itu diwajibkan, karena hak itu tidak akan muncul kalau tidak ada proses pencoblosan.

Adapun pemilih yang pilihannya tidak memenangkan Pemilu, maka dia harus menurut pada selera pemilih yang paling banyak, dan inilah yang menjadi salah satu makna demokrasi.

E. PELARANGAN MONEY POLITIK DAN GOLPUT MENUNJUKKAN BAHWA ADA KEWAJIBAN RAKYAT DALAM PEMILU

Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang menghormati hak-hak rakyat, termasuk diantaranya adalah memilih pemimpin. Bagaimana suatu hak itu digunakan merupakan kewenangan orang yang mempunyai hak tersebut. Pihak yang tidak mempunyai hak tidak mempunyai wewenang mengontrol bagaimana hak itu dilaksanakan.

Pelarangan golput dan *money politic* sudah benar dalam demokrasi, karena kedua hal tersebut merusak demokrasi itu sendiri. Pelarangan tersebut menunjukkan adanya kewajiban pemilih, dan kewajiban itu adalah mencoblos, karena yang jadi sasaran *money politic* dan Golput itu adalah proses mencoblos. Seandainya mencoblos itu bukan kewajiban, maka pelarangan itu bertentangan dengan esensi demokrasi tersebut. Oleh karena itu pelarangan tersebut semakin menguatkan bahwa mencoblos adalah kewajiban.

F. SANKSI BAGI PEMILIH YANG TIDAK MENCOBLOS

Dikarenakan tujuan diwajibkannya mencoblos ini adalah mendidik rakyat supaya pemilih betul-betul mencoblos pilihannya yang terbaik, agar juga terwujud pemimpin yang terbaik, maka sanksi yang diberlakukan harus ditujukan untuk pendidikan tersebut. Untuk itu karena kondisi masyarakat berbeda-beda maka sanksi bagi yang tidak mencoblos pilihannya lebih bijaksana kalau diserahkan pada pimpinan tingkat desa tempat dilakukannya pemungutan suara, supaya bermusyawarah dengan perangkat dan tokoh masyarakat untuk menentukan sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan merekalah yang mengetahui kondisi pemilih, sehingga lebih mengetahui sanksi yang tepat. Selain itu supaya mereka juga turut berpartisipasi aktif dalam Pemilu dengan menyadarkan warganya agar menjalankan kewajibannya sehingga Pemilu lebih sukses.

F. VISI DAN MISI UJI MATERI

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemilu adalah proses bernegara



yang paling penting, karena akan memilih pemimpin yang akan menjadi nahkoda bangsa dan negara ini menuju cita-citanya. Pesta demokrasi yang telah dilakukan bangsa ini beberapa kali telah terbukti memunculkan pemimpin-pemimpin yang tidak banyak mengatasi masalah, tetapi justru banyak membawa masalah. Hal ini dikarenakan Demokrasi Pancasila yang kita anut sudah rusak parah, seakan telah berubah menjadi "demokrasi kapitalisme" yang ditandai dengan maraknya money politik disetiap diadakannya pesta demokrasi. Dalam "demokrasi kapitalisme" ini kualitas seseorang tidak lagi dijadikan pertimbangan utama untuk dipilih, tetapi siapa yang memberi imbalan paling banyak. Hal ini sangat ironis dengan gebyarnya pemilu yang begitu menggema dan kalau dibiarkan akan membawa kehancuran bangsa dan negara.

Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, harus ada usaha untuk menyadarkan rakyat dan meluruskan proses demokrasi tersebut. Apa yang pemohon mohonkan ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Hal ini dikarenakan dengan mencoblos sebagai kewajiban, menuntut rakyat untuk punya rasa tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara ini dengan memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah hal yang sangat mendasar untuk kemajuan Bangsa dan Negara, dan pemimpin seperti itu tidak akan lahir dari rakyat yang tidak punya rasa tanggung jawab. Oleh karena itu untuk membentuk rakyat yang bertanggung jawab tidak mungkin bisa kalau materi pemahaman terhadap demokrasi dan Pemilu tersebut masih keliru. Dengan adanya hak dan kewajiban yang jelas dalam Pemilu tersebut, akan membuat keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadaan mental bangsa ini dalam memilih pemimpin di semua level hampir mirip dengan keadaan Bani Israel setelah Nabi Musa as. wafat. Pada waktu Negeri Bani Israel porak poranda karena kalah perang, maka mereka mendatangi Nabi Samuel as, dan meminta supaya Tuhan mengutus seorang raja yang akan memimpin Barn Israel, berperang melawan Jaltut. Maka Tuhan menetapkan, salah seorang dari mereka yang bernama Tholut sebagai raja. **Ketetapan ini awalnya ditentang habis-habisan oleh Bani Israel, karena Tholut ini orang yang miskin.** Walaupun demikian pandangan Tuhanlah yang dapat mengetahui potensi kepemimpinan pada diri Tholut, yang mana



potensi itu tidak bisa dilihat oleh Bani Israel sendiri yang mata hatinya telah dibutakan dengan kecintaan terhadap harta benda. Karena Tholul pilihan Tuhan maka, terbukti Tholul menang berperang melawan Jalut, dan Jalut pun terbunuh di tangan tentara Tholul yang paling kecil yang bernama Dawud as. Ketika Tholul wafat maka Dawudlah yang menggantikannya, kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman as.

Penggalan sejarah di atas bukanlah sejarah biasa, karena tertulis di dalam Kitab Suci. Sejarah tersebut mengandung pelajaran yang sangat berharga dalam bernegara, di mana ketepatan memilih pemimpin adalah faktor pokok untuk kejayaan suatu bangsa. Ketepatan Bani Israel dalam memilih pemimpin tersebut bukan karena mereka pandai memilih pemimpin, tetapi dikarenakan menyerahkannya pada pilihan Tuhan. Seandainya Bani Israel saat itu mengadakan pemilu, seperti Bangsa Indonesia ini, maka pasti Tholul tidak terpilih menjadi raja, karena Tholul hanyalah orang yang miskin. Oleh karena itu, hal ini mengandung pelajaran berharga bagi Bangsa ini, bahwa keterlibatan Tuhan dalam memilih pemimpin, mutlak diperlukan supaya terpilih pemimpin yang tepat.

Hati yang suci serta niat yang ikhlas untuk membangun Bangsa adalah "tempat bersemayamnya Tuhan" dalam diri manusia, sehingga hati yang suci itulah, merupakan "wakil Tuhan", yang bisa mendeteksi keberadaan "Tholul" dalam masyarakat. Namun apabila dalam setiap pesta demokrasi hati itu telah ditutup dengan kotoran, yang berupa money politik, kecintaan terhadap uang dan simbol-simbol keduniaan lainnya, maka hati yang demikian ini tidak akan bisa mendeteksi keberadaan "Tholul", apalagi sampai mendeteksi keberadaan "Dawud".

Karena yang terlihat hanyalah "Jalut", sehingga tidak heran, bila yang terpilih adalah "jalut-jalut", pemimpin yang tidak amanah dan kejam terhadap rakyatnya.

Oleh karena itu apabila bangsa ini, menginginkan kesuksesan yang tidak semua, dalam setiap pesta demokrasi, mulai dari pilkades sampai pilpres, maka wajib hukumnya untuk mensucikan hati, kalau perlu "*ganti hati*", dengan cara meninggalkan "tuhan-tuhan" palsu yang berupa uang Jan simbol-simbol keduniaan lainnya untuk kembali kepada Tuhan yang benar, sehingga motto demokrasi "*suara rakyat, suara Tuhan*" serta "*pilihan rakyat, pilihan Tuhan*"



benar-benar akan dapat direalisasikan. Dengan demikian akan terpilih "*Tholut-Tholut*" dalam setiap level kepemimpinan bangsa, yang pada akhirnya akan membawa Bangsa dan Negara ini menjadi bangsa yang besar seperti Kerajaan Nabi Sulaiman as.

Keadaan seperti inilah yang Pemohon harapkan menjadi *ending* dari uji materi ini, yang harus diwujudkan bersama-sama dalam setiap pesta demokrasi di negeri ini, sehingga akan terwujud pemimpin yang dapat merealisasikan tujuan perjuangan Bangsa ini, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu **"membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."**

V. KESIMPULAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.
2. Bahwa pemohon adalah orang yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon.
3. Bahwa memilih dan mencoblos adalah proses yang berbeda dan mempunyai hukum yang berbeda pula yaitu: memilih adalah hak, sedangkan mencoblos pilihan adalah kewajiban.
4. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008, seharusnya berbunyi "*Setiap warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genab berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih dan wajib mencoblos pilihannya itu pada hari pemungutan suara*"
5. Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang bebunyi: "*Untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih*" serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi "*Untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*". Frasa "menggunakan hak memilih" seharusnya diganti dengan kata "*mencoblos*



pilihan ".

6. Frasa "*menggunakan hak memilih*" seharusnya dibuat pasal tersendiri seperti: "*Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih dimohon untuk menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang*". Supaya cocok dengan Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang disitu mencantumkan bahwa dalam pemilu rakyat juga punya tanggungjawab selain punya hak dan kewajiban.
7. Menyadarkan rakyat akan kewajibannya untuk mencoblos dalam Pemilu itu sangat penting untuk mengeluarkan bangsa ini dari jeratan korupsi, dan juga untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas di setiap level kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

VI. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah kurang lengkap sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan (3) Pasal Pasal 28J ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008, tersebut harus dilengkapi dengan mencantumkan kewajiban bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya, supaya kekuatan hukum pasal tersebut lebih mengikat.
4. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah kurang lengkap sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) dan (3) Pasal Pasal 28J ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
5. Menyatakan bahwa bunyi Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012



tersebut, harus dilengkapi dengan mencantumkan kewajiban bagi pemilih untuk mencoblos pilihannya, supaya kekuatan hukum pasal tersebut lebih mengikat.

6. Menyatakan bahwa bunyi frasa "*menggunakan hak memilih*" dalam Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 2008 serta dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 2012, yang harus diganti dengan kata "*mencoblos pilihan*".
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau:
8. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi memutus seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), selanjutnya disebut UU 42/2008, serta Pasal 19



ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), selanjutnya disebut UU 8/2012, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008

Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 28 UU 42/2008

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.

Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012

Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 20 UU 8/2012

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 19 ayat (1) UUD 1945

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.



Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji UU 42/2008 dan UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan demokrasi sebagai proses bernegara tanpa disadari oleh bangsa ini telah menyimpang dari UUD 1945. Bentuk penyimpangan tersebut adalah karena dalam Pemilu rakyat tidak dibebani kewajiban apapun. Padahal Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam Pemilu.
2. Penyimpangan tersebut disebabkan karena kerancuan terjadi pada Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 yang redaksinya sama dengan Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012 yaitu, "*Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*". Serta Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih*" serta Pasal 20 UU 8/2012 yaitu, "*Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*".
3. Bahwa penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang sedang berjuang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk membangun bangsa dan negara ini dengan cara ikut serta dalam menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi dalam Pemilu dengan sebaik-baiknya.



[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan anggapan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- 1) Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28J ayat (1), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 2) Kerugian konstitusional Pemohon setidaknya dianggap potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 3) Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan



memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang inti permasalahannya adalah soal frasa "*hak memilih*";

[3.11.2] Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, dengan amar putusan, "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";

[3.11.3] Bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 61/PUU-XI/2013 sama dengan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.11.4] Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau batu uji yang berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang);

[3.11.5] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang mempertimbangkan, antara lain, "... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara." Kemudian dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, Mahkamah menegaskan,



antara lain, “Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat, antara lain, dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung untuk menentukan wakilnya yang duduk di dalam lembaga perwakilan dalam rangka menentukan arah kebijakan negara mencapai tujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945...”. Dalam pertimbangan putusan *a quo* juga ditegaskan, “... pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Oleh karena itulah maka memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

[3.11.6] Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014, sepanjang mengenai pasal-pasal yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.11.7] Bahwa mengenai dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, menurut Mahkamah “hak memilih” merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalam prinsip negara hukum. Memilih bukanlah merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih. Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung jawab warga negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum;



[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 10.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota,



Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto